

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa Pertanggung jawaban hukum pelaku penyebar video porno menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi adalah Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:
 1. Keadaan Jiwanya
 2. Kemampuan Jiwanya
- b) Kendala atau faktor-faktor yang dihadapi di lapangan adalah :
 1. Jumlah Aparat tidak sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah sehingga aparat tidak bisa memantau seluruh wilayah dengan ratio 1:10 orang.
 2. Tidak adanya koordinasi baik Pemerintah Daerah, masyarakat dll dalam melakukan pemberantasan pengedar Video Porno;

3. Tidak adanya suatu Tim Khusus untuk lebih pro aktif dalam hal persoalan peredaran Video Porno;
4. Aparat penegak Hukuma melakukan suatu upaya pencegahan dan penindakan persoalan pidana atau terhadap peredaran Video Porno tersebut sifat menunggu aduan dari masyarakat atau siapa saja yang mengetahui terjadi hal-hal yang bisa melanggar hukum.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam melengkapi karya ilmiah ini adalah

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum diadakannya Koordinasi dan kerjasama baik pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakkan hukum yang baik sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan dalam mengatasi masalah peredaran video porno.
2. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan agar memperhatikan dan memberikan sarana dan prasarana yang lengkap serta anggaran yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan operasi atau terhadap tindak pidana upaya peredaran video porno dilingkungan masyarakat.
3. Bahwa harus segera dibuatkan suatu regulasi ditingkat daerah serta memaksimalkan fungsi satpol –PP sebagai penegak perda terutama menyangkut peredaran video Porno tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdul Kadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Sodiki, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Adji Oemar Seno,1981. *Perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana sekarang dan yang akan datang*, jakarta: pantjuran tudjuh.
- Barda Nawawi, 2008. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kewajiban Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Chairul Huda, 2003. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Djubaedah, Neng, 2003. *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bogor
- Lubis DB. 1984 (*tanggung jawab pidana,Proseding Pertemuan Kerja Kesehatan Jiwa Tentang Visum et RepertumPsychiatricum*), Direktorat Kesehatan Jiwa, Depkes, RI.
- Moeljatno, 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara.Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*.Rineka Cipta,Jakarta
- O.C. Kaligis, 2012, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*. Yarsif Watampone. Jakrta
- Peter Mahmud, Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Redaksi Pustaka Yustisia, 2010. *Hukum Pornografi : Kumpulan Perundang-*

Undangan Tentang Ponografi, Redaksi Pustaka Yustisia,
Jakarta.

Redaksi Ras, 2010, *Menghadapi Kasus Pidana*, Ras, Jakarta.

Rianto Adi, 2004, *metodologi penelitian sosial dan hukum*, Jakarta

Soejono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia
UI-press : Jakarta

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta,
Bandung.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Sumber lain (internet)

Pengertian Pertanggung Jawaban (1) : <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2143559>

Pengertian Pertanggungjawaban (2) <http://ilmucomputer2.blogspot.com/2009/10/>

Pengertian Pelaku : <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2241942>

Pengertian tindak pidana : <http://fayusman-rifai.blogspot.com/2011>

Devinisi video (penegertian) : <http://putraarifxmmb.blogspot.com/2011>

Pengertian Video Menurut Definisi :

<http://protalkcallminds.wordpress.com/2008/11/14/definisi-video-oleh-qulmann/http:>

Pornografi dalam budaya indonesia http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_